



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar Gantung Desa Padang Manggar

SURAT IZIN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/ 006 /PAUD/BPPT/V/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KARTIKA DESA DUKONG KECAMATAN SIMPANG PESAK

Dasar

- : 1. Surat Permohonan Ketua PAUD KARTIKA Nomor 03/PAUD KARTIKA/III/2012 tanggal 28 Maret 2011 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukong Nomor : 02/PAUD/DGK/II/2012 tanggal 02 Januari 2012;
3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Pesak Nomor: 001/REK/KCSP.IV/III/2012 tanggal 22 Maret 2012;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor: 421.9/951/Dindik/V/2012 tanggal 16 Mei 2012;

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama : PAUD KARTIKA
Jenis Program : Kelompok Bermain
Penanggung Jawab : KETUA TIM PENGGERAK PKK BELITUNG TIMUR
Ketua Penyelenggara : KARTINI
Alamat : Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur
Untuk : Melaksanakan Operasional PAUD KARTIKA

Surat Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 dan setiap semester diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Mei 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


Drs. LJUDIN
Pemhina Tk. I
NIP. 19600114 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN
Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33516

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/007/PAUD/DPMTSP/II/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KARTIKA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD KARTIKA nomor : 034/KB KARTIKA/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD KARTIKA;
 2. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukong Nomor : 122/DKG/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
 3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Simpang Pesak Nomor : 021/REK.KCSP/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
 4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 421.1/1628.a/EVALUASI TEKNIS/DINDIK/2021 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) KARTIKA di Kabupaten Belitung Timur tanggal 21 Desember 2021;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : **KB KARTIKA**
Penanggung Jawab : Kepala Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak
Ketua Penyelenggara : **KARTINI, S. Pd**
Alamat : Dusun Air Nyuruk RT 004 RW 002 Desa Dukong
Kecamatan Simpang Pesak
Kabupaten Belitung Timur
- Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program Kelompok Bermain (KB)

Surat Izin ini berlaku selama menjalankan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB).

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 30 Desember 2021

An. **BUPATI BELITUNG TIMUR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

